

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.<sup>1</sup> Hewan peliharaan memiliki karakteristik sebagai figur kelekatan yaitu sebagai sumber cinta, penerimaan, dukungan emosional, dan dapat membantu memulihkan keseimbangan batin saat dibutuhkan. Pemilik cenderung berelasi dekat dengan hewan peliharaan untuk mendapatkan kenyamanan dan kelegaan saat mendapati situasi yang tidak menyenangkan.<sup>2</sup>

Banyak masyarakat di zaman modern ini yang tertarik memelihara hewan mamalia seperti kucing, menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan menjadi tren baru di kalangan masyarakat ada yang melakukan atas dasar suka karena berdasarkan penelitian ditemukan bahwa hubungan kelekatan tidak hanya terjadi pada sesama manusia, namun juga bisa terjalin antara manusia dan kucing sebagai hewan peliharaannya, bahkan pemilik dapat merasakan kesedihan jika hewan peliharaannya mati.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

<sup>2</sup> Zilcha Mano, *et. al*, *An Attachment Perspective on Human-Pet Relationship: Conceptualization and Assessment of Pet Attachment Orientations*, *Journal of Research in Personality* Vol. 45, No. 4, 2011, hlm. 345–57.

<sup>3</sup> Fajria Noviana, *Hewan Peliharaan Sebagai Human Substitute Dalam Keluarga Jepang*, *Kiryoku*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm 11–17.

Kucing telah dipelihara sebagai hewan peliharaan oleh manusia sejak lama. Bahkan hewan peliharaan khususnya kucing sering dianggap sebagai keluarga. Di negara-negara kaya, kepemilikan hewan peliharaan menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Orang Indonesia pun beradaptasi dengan perubahan gaya hidup ini dengan meningkatnya jumlah hewan peliharaan termasuk kucing. Banyak kelompok pemilik hewan peliharaan muncul, termasuk pembentukan yayasan layanan adopsi hewan.<sup>4</sup>

Kucing adalah hewan berjenis mamalia yang berasal dari keluarga *felidae*. Mamalia darat ini biasanya hidup serta berbaur dengan manusia untuk peliharaan tetapi juga cukup banyak yang hidup di alam liar. Kucing dalam bahasa latin yaitu *Felis silvestris catus* atau hewan karnivora. Selama ini kucing ialah salah satu hewan peliharaan yang paling populer di dunia dan mempunyai banyak penggemar. Di dunia ini jumlah ras kucing sangatlah beragam. Setiap ras kucing tersebut mempunyai ciri spesifik pada tiap rasnya, tetapi seiring berjalannya waktu sering terjadi peristiwa kawin silang antar ras yang mengakibatkan banyak bermunculan ras-ras baru.

Di Indonesia sendiri jenis kucing yang bisa ditemui yakni Anggora, Persia, Himalaya, kucing kampung dan lainnya. Kucing memiliki keunikan atau karakteristik dalam corak dan warna bulunya, namun keunikan warna

---

<sup>4</sup> Naimatun Munawaroh, *Evaluasi Penggunaan Dead Pultry Meal Dalam Dry Food Terhadap Konsumsi, Ekskresi Dan Nitrogen Balance Kucing Domestik Jantan*, (Universitas Gajah Mada, 2015).

dan corak bulu yang ada tidak bisa sepenuhnya menjadi acuan dalam membedakan pada tiap-tiap rasnya.<sup>5</sup>

Kucing mampu bereproduksi tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Hal ini dapat menyebabkan populasi kucing meningkat secara cepat. Populasi kucing yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah tersendiri bagi manusia, karena kucing bisa menjadi pembawa penyakit dan menularkannya kepada manusia. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan ke manusia biasa dikenal dengan istilah *zoonosis*. Salah satu penyakit pada kucing dan dapat ditularkan pada manusia adalah *toxoplasmosis*. Penyakit ini dikenal dengan nama *toxoplasma gondii*, yaitu suatu parasit *intraseluler* yang banyak terinfeksi pada manusia dan hewan. Penderita *toxoplasmosis* sering tidak memperlihatkan gejala klinis yang jelas sehingga dalam menentukan diagnosis, penyakit *toxoplasmosis* sering terabaikan dalam praktik dokter sehari-hari. Apabila penyakit *toxoplasmosis* menjangkit wanita hamil trimester ketiga dapat mengakibatkan *hidrocephalus*, *chorioretinitis*, *tuli* atau *epilepsi*.<sup>6</sup>

Masalah kelebihan populasi hewan domestik ini, memunculkan berbagai permasalahan pada lingkungan itu sendiri. Tidak hanya timbulnya penyakit, namun juga yang paling umum adalah penelantaran hewan. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan populasi

---

<sup>5</sup> Tita Rahayu, "Identifikasi dan Prevalensi Ektoparasit Pada Kucing Kampung di Pasar Batu dan Arhanud Sebagai Sumber Belajar Biologi" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2015) hlm.13

<sup>6</sup> Sulaiman & Tim Redaksi Cemerlang. *Berbisnis Pembibitan Kucing Dari Hobi Menjadi Uang*. (Yogyakarta: 2010 Lyly Publisher) hlm.107

kucing yang terus berkembang pesat adalah dengan dilakukannya sterilisasi kucing.

Berkaitan dengan sterilisasi hewan terdapat teori yang menyatakan tentang kesejahteraan hewan, teori tersebut yaitu *animal welfare* (kesejahteraan hewan). *Animal welfare* (kesejahteraan hewan) adalah ekspresi yang berkenaan dengan moral. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam teori kesejahteraan binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu.<sup>7</sup>

Steriliasi pada kucing masih menuai pro dan kontra. Dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 30:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

“Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah” (QS. Ar-Rum: 30)<sup>8</sup>

Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak boleh mengebiri atau mensterilisasi hewan peliharaan yang tidak boleh dimakan. Bahkan mereka menegaskan keharaman sterilisasi pada hewan yang tidak boleh dimakan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kadek Karang Agustina. *Kesejahteraan Hewan "Animal Welfare"* (Bali : Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, 2017) hlm 3.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Intermassa, 1986) hlm 407.

<sup>9</sup> *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19 (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 122.

Sterilisasi dianggap membahayakan dan menyakiti kucing sebagai objek percobaan. Sterilisasi menghilangkan fungsi reproduksi dari seekor kucing, membuat kucing menjadi mandul dan tidak dapat berkembang biak sebagaimana mestinya. Hal itu dianggap melanggar hak dan fitrah kucing sebagai makhluk hidup untuk memiliki keturunan.

Namun, berbeda halnya dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa sterilisasi hewan diperbolehkan apabila ada manfaat atau menghindari mudarat. Dalam *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*, jilid 4/380. Ali bin Abi Bakr bin Abdul Jalil Al-Farghani Al-Marghinani, salah seorang ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa sterilisasi terhadap hewan kucing boleh dilakukan karena mengandung manfaat bagi manusia dan hewan itu sendiri.<sup>10</sup> Burhanuddin Mahmud Al-Hanafi pun mengemukakan secara spesifik tentang kebolehan mensterilkan kucing. Ia berpendapat bahwa sterilisasi pada kucing diperbolehkan apabila ada manfaat di dalamnya, atau untuk menghilangkan kemudharatan (*Al-Muhith al-Burhani*: 5/376).<sup>11</sup>

Beberapa hal perbedaan pendapat dalam kedua mazhab tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh. Banyak faktor yang melatar belakangi adanya perbedaan pendapat tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang hukum sterilisasi pada kucing. Maka dari itu peneliti

---

<sup>10</sup> Habibus Salam, *Hukum Steril Kucing dalam Islam*, <https://islami.co/hukum-steril-kucing-dalam-islam/>, diakses pada islami.co, 15 November 2022, 18:20 WITA.

<sup>11</sup> Chanel Muslim, *Hukum Mengebiri Atau Mensterilkan Kucing*, <https://chanelmuslim.com/syariah/hukum-mengebiri-atau-mensterilkan-kucing>, chanel muslim, 16 januari 2022, 18:00 WITA. diakses Kucing, pada chanel muslim, 16 januari 2022, 18:00 WITA.

berkeinginan meneliti sebuah penelitian yang diberi judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STERILISASI KUCING DALAM PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I.**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berkisar tentang:

1. Bagaimana hukum sterilisasi kucing menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap hukum sterilisasi kucing?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum sterilisasi kucing menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap hukum sterilisasi kucing.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan, baik untuk penulis maupun semua kalangan yang ingin mengetahui karya ilmiah ini secara mendalam serta menjadi sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan sekaligus pengembangan secara ilmiah.
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, referensi, dan peluang pengembangan ide-ide bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan ini dari aspek berbeda, serta untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai sarana telaah dan sumbang saran bagi dunia perbandingan mazhab tentang sterilisasi hewan dan dalam konteks pengembangan dan aktualisasinya di masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang meluas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

##### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>12</sup> Menurut KBBI Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang

---

<sup>12</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm.2.

dijadikan patokan atau kaidah, ketentuan mengenai peristiwa tertentu.<sup>13</sup> Dalam hal ini hukum yang dipahami dari sumber-sumber hukum agama. Sebuah undang-undang, nilai, peraturan atau keputusan dari syariat (hukum Islam) yang didalamnya ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

## 2. Sterilisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sterilisasi adalah perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada hewan atau manusia dengan menghilangkan alat kelamin atau menghambat fungsinya.<sup>14</sup> Penelitian ini dikhususkan pada hewan peliharaan yaitu kucing.

## 3. Kucing

Kucing adalah dalam bahasa lainnya disebut *Felis Silvestris*, adalah sejenis karnivora (binatang pemakan daging) dari keluarga *Felidae* yang sudah dijinakkan selama ribuan tahun. Kucing adalah hewan pemakan daging sejati. Kata kucing biasanya merujuk kepada “kucing” yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing raksasa, seperti singa, harimau, macan, dan sebagainya.<sup>15</sup> Penelitian ini merujuk pada kucing yang menjadi peliharaan di rumah.

## 4. Mazhab

---

1370 <sup>13</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm

<sup>14</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 1387.

<sup>15</sup> Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing*, (Depok: Arya Duta, 2010), hlm 3.

Mazhab ialah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam.<sup>16</sup> Haluan atau aliran yang memiliki pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam. Ada banyak mazhab dalam islam namun yang peneliti maksud adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

#### **F. Kajian Pustaka**

*Pertama*, penelitian oleh Findi Irdani Rezkiki mahasiswa UIN Sumatera Utara, Medan yang dipublikasikan pada jurnal *Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*. Volume 3, Nomor 3, 2022 dengan judul **“Mengkebiri (Mensterilisasi) Hewan Peliharaan Kucing Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Binjai (Studi Kasus di Kec. Binjai Utara)”**. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang sterilisasi hewan khususnya pada kucing yang dikaitkan dengan 2 (dua) pendapat berbeda. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada metode penelitian, yang mana penelitian ini menggunakan

---

<sup>16</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 5.

penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu meneliti melalui buku, kitab, serta jurnal terkait permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

*Kedua*, penelitian oleh Fitria Noviatu Rizki dan Nasrulloh mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diterbitkan oleh *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam* Volume 2, No. 2 2022 yang berjudul **“Praktik Kebiri (Sterilisasi) Pada Kucing Untuk Menekan Angka Perkembangbiakan Dalam Perspektif Ma’anil Hadis”**. Kesamaan penelitian ini yaitu membahas tentang sterilisasi kucing yang dikaji dari sudut pandang Ma'anil hadis. Sedangkan, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian ini hanya membahas praktik kebiri (sterilisasi) pada kucing dalam pandangan ma'anil hadis yang mana pandangan tersebut dirasa kurang lengkap dari penelitian yang akan diteliti penulis.<sup>18</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh Rizki Fadilah mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Praktik Sterilisasi Kucing Menurut Pendapat Mazhab**

---

<sup>17</sup> Rezkiki, F. I., “Mengkebiri (Mensterilisasi) Hewan Peliharaan Kucing Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Binjai (Studi Kasus Di Kec. Binjai Utara),” *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm 1-20.

<sup>18</sup> Fitria Noviatu Rizki dan Nasrulloh, “Praktik Kebiri (Sterilisasi) Pada Kucing Untuk Menekan Angka Perkembangbiakan Dalam Perspektif Ma’anil Hadis,” *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm 122-132.

**Syafi'i (Studi Kasus Pet Shop Kota Padangsidempuan)".** Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik sterilisasi terhadap hewan peliharaan seperti kucing dikalangan para pecinta kucing menurut mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan adanya sterilisasi. Sedangkan, perbedaan penelitian yang akan peneliti teliti bukan hanya terkait metode penelitian yang berbeda, akan tetapi juga pembahasan dari penelitian yang akan diteliti oleh bertujuan untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum dalam praktik sterilisasi kucing serta manfaatnya dan dikaitkan hadis yang memperbolehkan sterilisasi tersebut.<sup>19</sup>

*Keempat*, penelitian oleh Aida Apriliany mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Pada Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung)**". Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama meneliti tentang sterilisasi kucing. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti yaitu penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum islam terkait jasa sterilisasi kucing yang mana fokus dari penelitian ini kepada upah dari jasa sterilisasi kucing tersebut yang lebih kearah muamalah. Sedangkan, penelitian

---

<sup>19</sup> Rizki Fadilah, "Analisis Hukum Terhadap Praktik Sterilisasi Kucing Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pet Shop Kota Padangsidempuan)" (UIN Sumatera Utara Medan, 2022).

yang akan diteliti peneliti berfokus kepada studi komparatif terhadap hukum haram dan halal praktik sterilisasi pada hewan peliharaan khususnya kucing.<sup>20</sup>

*Kelima*, penelitian oleh Azura dkk mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang diterbitkan pada jurnal Biologi dengan judul **“Analisis Dampak Perilaku Sterilisasi Terhadap Kesehatan Kucing Betina dan Jantan”**. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama bertujuan untuk untuk mengetahui proses dan manfaat setelah terjadinya sterilisasi pada kucing dalam bidang kesehatan. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak mengaitkan permasalahan sterilisasi dengan mazhab yang tidak memperbolehkan kucing disterilisasi yaitu mazhab Syafi’i, Sedangkan, penelitian yang akan diteliti oleh peneliti mengaitkan tentang pendapat mazhab Syafi’i dengan praktik sterilisasi kucing serta hadis yang bertolak belakang dengan pendapat tersebut dan didukung pada manfaat dan dampak positifnya bagi kesehatan kucing.<sup>21</sup>

Melihat beberapa kajian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa walaupun banyak kajian yang membahas tentang hukum sterilisasi kucing dalam pandangan ulama mazhab khususnya mazhab Syafi’i. Namun, berbeda dari sisi metode penelitian dan objek penelitian serta belum ada penelitian yang membahas tentang **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sterilisasi**

---

<sup>20</sup> Aida Apriliany, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Pada Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>21</sup> Azura, *et. al*, *Analisis Dampak Perilaku Sterilisasi Terhadap Kesehatan Kucing Betina dan Jantan*, Jurnal Biologi, Vol. 1, No.1, 2023, hlm 1–10.

**Kucing Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i**" yang akan peneliti teliti.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, bahan hukum, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu sterilisasi pada hewan kucing menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.<sup>22</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berupa studi komperatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan data yang diambil dari kitab-kitab primer terkait hadis-hadis yang membahas tentang hukum tindakan steriliasi/kebiri terhadap hewan kucing menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang kemudian juga

---

<sup>22</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 198-199.

ditambahkan dan dikuatkan dari hasil-hasil penelitian seperti jurnal dan prosiding baik nasional maupun internasional.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang meliputi:

1) *Al-Hidayah Fi Syarh Bidayah Al-Mubtadi* karangan Imam Al-Marghinani, kitab Mazhab Hanafi;

2) *Al-Muhith Al-Burhani* karangan Imam Burhanuddin Al-Hanafi, kitab Mazhab Hanafi;

3) Kitab *Al Majmu* karangan Imam Nawawi, kitab Mazhab Syafi'i;

4) Kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa publikasi kepustakaan yang meliputi:

1) Buku dengan judul Pengantar Perbandingan Mazhab karangan Huzaemah Tahido Yanggo;

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

2) Fatwa Kontemporer : Fatwa lembaga-lembaga

3) Makalah, skripsi dan bahan-bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, adapun bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Fiqh, Kamus Bahasa Arab (Al-Munir, Al-Misbah dan lain-lain).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu :

Studi Pustaka, yaitu dengan menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, menelaah, dan melakukan penelusuran dari berbagai literatur atau buku-buku yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini. Adapun yang menjadi penelusuran peneliti yaitu perpustakaan UIN Antasari dan perpustakaan pribadi.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

a. Bahan yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian-uraian, peneliti akan melakukan Studi Komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat mengenai hukum sterilisasi kucing yang pada akhirnya dapat memberi jawaban dalam permasalahan ini.

- b. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain yaitu Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- c. Transiasi yaitu menerjemahkan teks-teks yang berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah dan Interpretasi, yang membahas dan menjelaskan permasalahan yang diteliti.